

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI RIMBO
LARANGAN TERATAK AIR HITAM DI DESA SEBERANG
TERATAK AIR HITAM KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**LOCAL WISDOM COMMUNITY IN PROTECTING RIMBO
LARANGAN TERATAK AIR HITAM IN THE VILLAGE
SEBERANGTERATAK AIR HITAM SUBDISTRICT SENTAJO RAYA
DISTRICT KUANTAN SINGINGI**

Aprian¹Defri Yoza²Mukhamadun²,

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
Jalan Bina widya, Pekanbaru, Riau
Email :aprian_forester@yahoo.com

ABSTRAK

The local wisdom is needed in the management of forest protection. Knowledge in the form of customs rules, culture, and activities in forest management will preserve Rimbo Larangan Taratak Air Hitam. This research aims are to determine the form and factor the resistance of local wisdom in Rimbo Larangan Teratak Air Hitam. The method use is descriptive qualitative. Data collection is done with the interview or debriefing with the respondent. The sampling technique used in this research is the Purposive Sampling. The questions asked are open-ended with the intention to provide the opportunity for respondents to express their opinion. The interview process was documented in the form of written notes, photographs, and recordings. The research conducted in the village of Seberang Taratak Air Hitam Sentajo Raya subdistrict Kuantan Singingi District. The results of this research is the local wisdom in Rimbo Larangan Taratak Air Hitam shaped custom rules, such as an appeal to maintain forests and a ban on activities which would damage the forest. There are 3 mains factors in maintaining local wisdom that their traditional institutions, public awareness, and the attention from the Kuantan Singingi Forestry Departement.

Keywords: Local Wisdom, RimboLarangan, The Village Teratak Air Hitam, District KuantanSingingi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati memiliki keterkaitan yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki. Adanya sumber daya alam hayati yang terkandung di

dalam hutan sudah selayaknya dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya. Ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati dengan sistem-sistem lokal yang hidup ditengah masyarakat bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staff Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
JOM Faperta Vol.4 No.1 Feruari 2017

komunitas-komunitas masyarakat adat maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan tradisional (Nababan, 2003).

Salah satu hutan yang terdapat kearifan lokal di dalam perlindungannya adalah Rimbo Larangan Teratak Air Hitam yang terletak di Desa Seberang Teratak Air Hitam kecamatan Sentajo Raya di Kabupaten Kuantan Singingi. Rimbo Larangan Teratak Air Hitam masuk dalam kategori hutan adat yang dalam pengelolaannya diatur dengan peraturan adat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat yang tinggal disekitar Rimbo Larangan Teratak Air Hitam masih menjadikan sumberdaya hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan melakukan perlindungan hutan dengan aturan-aturan lokal.

Ketergantungan masyarakat sekitar Rimbo Larangan Teratak Air Hitam terhadap hutan mensyaratkan adanya keselarasan hubungan diantara keduanya, dimana masyarakat merupakan bagian dari alam itu sendiri yang berarti harus dijaga keseimbangannya, hal tersebut akan mengamankan sumberdaya alam dari eksploitasi dan perusakan hutan. Adanya ikatan sosial dan religious dengan lingkungan hutan akan menimbulkan kesadaran masyarakat sekitar Rimbo Larangan Teratak Air Hitam bahwa hutan perlu dijaga dan dilestarikan karena masyarakat merasakan manfaat dari hutan itu sendiri.

Pengelolaan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam oleh masyarakat yang berbasis pengetahuan lokal akan mampu menjaga kelestariannya,

karena dalam pengelolaannya masyarakat mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan berupa aturan adat, nilai budaya dan aktifitas dalam mengelola Rimbo Larangan Teratak Air Hitam. Kajian bentuk aturan adat, budaya dan aktifitas masyarakat dalam melindungi hutan dan faktor-faktor yang membuat kearifan tersebut bertahan akan memberi pengetahuan dalam melindungi Rimbo Larangan Teratak Air Hitam.

Rumusan Masalah

Kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam adalah kawasan yang harus dilindungi karena banyak sumberdaya yang terkandung didalamnya dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam melindungi Rimbo Larangan terdapat kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dalam melindungi hutan. Maraknya alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun sawit akhir-akhir ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Oleh karena itu perlu dikaji bentuk-bentuk kearifan lokal dan faktor-faktor yang membuat kearifan lokal tersebut bertahan hingga saat ini.

Tujuan Penelitian

Mengetahui bentuk dan faktor bertahannya kearifan local masyarakat Desa Seberang Teratak Air Hitam dalam melindungi kelestarian Rimbo Larangan Teratak Air Hitam

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Rimbo Larangan.

2. Dapat Memberikan masukan kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan pengelolaan hutan untuk lebih memperhatikan kearifan lokal tersebut.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang kearifan lokal di Rimbo Larangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rimbo Larangan Teratak Air Hitam yang terletak di desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Mempunyai luas 74,5 ha Rimbo Larangan ini berada di koordinat. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2016.

Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan yaitu: alat perekam/tape recorder, kamera, alat tulis, kertas, dan pedoman wawancara.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *survey* yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah variable pada suatu kelompok masyarakat melalui wawancara langsung dan berpedoman pada pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya (Singarimbun, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal dalam bentuk ajakan

Dalam menjaga Rimbo Larangan Teratak Air Hitam terdapat

ajakan dalam bentuk petata-petiti adat/kiasan dalam mengajak untuk menjaga hutan dan juga ajakan-ajakan langsung yang selalu disampaikan oleh datuk ketua lembaga adat dan orang tua kepada anak cucu kemenakannya. Bentuk kearifan lokal dalam tabel 4:

Tabel 4. Kearifan lokal yang berupa ajakan

No.	Kearifan Lokal Dalam Bentuk Ajakan
1.	<i>Bulek kato ka mufakat bulek ayiar ka pambuluah. sa donciang bak bosu saciok bak ayam.</i> (Bulat kata dalam mufakat, bulatnya air ke pematang. Sedenting bagaikan besi, satu suara seperti anak Ayam). Adalah ajakan untuk seiya sekata dan bersama-sama dalam menjaga hutan.
2.	<i>Batobe indak mahabin, batobang indak mamunan</i> (ditebas tidak menghabiskan ditebang tidak memusnahkan). Adalah ajakan untuk mengambil hasil hutan secukupnya sesuai kebutuhan dan tidak menjual hasil hutan.
3.	<i>Kato sudah hukum putui</i> (kata siap, hukum putus). Adalah ajakan bahwa keputusan yang buat oleh lembaga adat tidak boleh dilanggar.
4.	<i>Adat yang sabonar adat, rumpuik layuar tanah lampang, babayar hutang ka Nagori.</i> (adat yang sebenarnya adat, apabila rumput rusak tanah kosong, dibayar hutang ke Negeri).

Adalah ajakan untuk mematuhi aturan yang telah dibuat lembaga adat dalam melindungi hutan dan Jika terjadi pelanggaran akan mendapat sanksi adat.

5. Datuk penghulu adat mengumumkan di Mesjid untuk mengajak masyarakat tetap menjaga kawasan Rimbo Larangan, ikut memantau dan melaporkan jika ada aktifitas yang merusak hutan adat.

Sumber: Data Primer 2016

Petata-petiti adat ini menjadi dasar lembaga adat dalam mengajak masyarakat untuk melindungi Rimbo Larangan Teratak Air Hitam dimana kelestariannya merupakan cita-cita bersama. Kearifan lokal dalam bentuk ajakan ini sudah dipahami dan telah mereka lakukan, hal ini bisa dibuktikan ketika dilakukannya wawancara dengan masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat dari terjaganya Rimbo Larangan terutama sumber air bersih dan produk hasil hutan berupa buah-buahan dan juga produk non kayu berupa rotan dan tanaman obat.

Ajakan-ajakan dalam melindungi Rimbo Larangan Teratak Air Hitam biasanya disampaikan oleh datuk penghulu adat disaat adanya perkumpulan adat, perkumpulan adat biasanya dilakukan dihari-hari besar Islam seperti 2 atau 3 hari setelah lebaran Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, kecuali jika ada masalah yang cukup mendesak untuk dirundingkan maka perkumpulan adat bisa dilakukan kapan saja.

Aturan-aturan adat telah mengatur hubungan mereka dengan

alam sehingga manusia dan alamnya hidup berdampingan dan berkesinambungan. Aturan adat akan membentuk budaya-budaya ekologi yang membuat masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya

Aturan adat yang berbentuk ajakan ini membuat masyarakat sekitar Rimbo Larangan tidak hanya mempunyai kearifan lokal tetapi juga pengetahuan lokal. Seseorang dikatakan memiliki pengetahuan local karena mengalami sehingga dia belajar dan akhirnya memiliki pemahaman tentang fenomena alam secara tradisional, yang dikenal sebagai pengetahuan tradisional (*local knowledge*).

Kearifan Lokal Dalam Bentuk Larangan

Dalam melindungi Rimbo Larangan Teratak Air Hitam juga terdapat larangan yang bermakna sebuah isyarat untuk melestarikannya, isyarat ini berupa tata-krama ataupun larangan dalam melindungi Rimbo Larangan Teratak Air Hitam. Banyaknya larangan yang dipercayai masyarakat inilah alasan kenapa hutan adat Kenegerian Teratak Air Hitam disebut sebagai Rimbo Larangan. Berikut bentuk Kearifan lokal berbentuk larangan:

Larang pantang petata-petiti adat

Petata-petiti adat adalah sastra lisan yang berbentuk nasihat, pesan dan sindiran yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat melayu. Tidak hanya dalam mengatur hubungan manusia petata-petiti adat juga terdapat dalam menjaga lingkungan, salah satunya kearifan lokal disaat berada dalam kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, berikut dalam tabel 5:

Tabel 5. Kearifan lokal disaat berada dalam kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam

No.	Larangan dan Pantangan
1.	<i>Marunduakkan kayu dak lansuang patah, manconcang dahan dak lansuang putui</i> (Merundukkan kayu tidak lansung patah, mencencang dahan tidak lansung putus).
2.	<i>Manyenseng kaki celana, manyandang baju di baghu</i> (melipat kaki celana, menyandang baju di bahu).
3.	<i>Manukual banie didalam rimbo</i> (memukul banir didalam hutan)
4.	<i>Manjadikan tunggual kayu sebagai sampadan</i> (menjadikan tunggul kayu sebagai sampadan)
5.	<i>Mamancuang kayu talalu tinggi</i> (memotong kayu tapi bekas potongan nya runcing)

Sumber: Data primer 2016

Larang pantangan ini masih dipercayai masyarakat tidak boleh dilakukan apabila sedang berada dalam kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam. Masyarakat masih mempercayai jika larangan ini dilanggar akan mendatangkan mudharat karena hutan juga mempunyai penunggu dan akan mendatangkan kemarahan *datuak dubalang rimbo* yang merupakan istilah untuk harimau penunggu hutan.

*Marunduakkan kayu dak lansuang patah, manconcang dahan dak lansuang putui*hal ini dilarang dilakukan disaat berada dalam

Rimbo Larangan Teratak Air Hitam karena bermakna melakukan pekerjaan yang serba menanggung.

Manyenseng kaki celana, manyandang baju di baghu, hal ini dilarang dilakukan saat berada dalam kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, menurut datuk penghulu adat "hal ini sangat fatal jika dilakukan dalam kawasan Rimbo larangan karena menyandang baju di bahu bermakna sombong dan membesarkan badan, sedangkan disaat kita melipat kaki celana bunyi bulu kaki disaat kita melangkah akan memekakkan telinga penunggu hutan. Begitu juga dengan *Manukual banie didalam Rimbo*(memukul banir didalam hutan) hal ini juga akan memekakkan telinga dan membuat marah mahluk penunggu hutan.

Manjadikan tunggual kayu sebagai sampadan,hal berisyarat menantang, menantang siapa saja yang berani memindahkan kayu tunggul tersebut berarti akan menjadi lawan yang membuat sampadan. Hal ini dipercaya masyarakat akan membuat marah mahluk penunggu hutan. Kemudian *Mamancuang kayu talalu tinggi*, hal ini dilarang dilakukan karena bisa membahayakan bagi siapa saja yang lewat sekitar kayu tersebut, baik bagi warga yang lewat ataupun mahluk yang ada dalam hutan. Bagi siapa saja yang masuk hutan jika melakukan rintisan bekas potongan tidak boleh terlalu tajam.

Kepercayaan masyarakat akan hal tata krama memasuki hutan yang berwujud larangan akan menjaga hutan dari segala bentuk pengrusakan. Berlakunya larang pantangan ini karena sebelumnya Rimbo Larangan Teratak Air Hitam dituahkan dan disaktikan oleh

masyarakat sekitar, sehingga kearifan lokal ini akan menjaga keberadaan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam.

Kearifan lokal dalam strategi perlindungan hutan

Selain kearifan lokal saat berada dalam kawasan hutan terdapat juga kegiatan yang dilarang untuk melindungi Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, larangan-larangan tersebut walau tidak tertulis juga telah dilakukan oleh masyarakat adat secara turun temurun. Berikut bentuk kearifan lokal dalam bentuk larangan dalam tabel 6:

Tabel 6. Kearifan lokal berupa larangan dalam perlindungan hutan

No	Bentuk Larangan
1.	Dilarang <u>menebang</u> pohon dari Rimbo Larangan Teratak Air Hitam
2.	Dilarang <u>membakar</u> kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam
3.	Dilarang <u>menjual</u> produk hasil hutan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam
4.	Dilarang <u>berburu satwa</u> yang dilindungi di Rimbo Larangan Teratak Air Hitam
5.	Dilarang <u>mengalih fungsikan</u> kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam
6.	Dilarang <u>manubo (meracun)</u> ikan di Rimbo Larangan Teratak Air Hitam
7.	Dilarang <u>melakukan PETI</u> (penambangan emas tanpa izin) didalam sungai Rimbo Larangan Teratak Air Hitam yang akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah Kabupaten Kuantan singingi

Sumber: Data Primer 2016

Dilarang menebang pohon dari Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, hal ini dilarang dilakukan kecuali pohon yang sudah mati dan ada kepentingan tertentu seperti menebang kayu untuk kebutuhan fasilitas umum seperti kayu untuk jembatan atau papan untuk musholla. Dilarang membakar kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam atau mengalih fungsikan lahan kedalam bentuk apapun karena akan merusak segala sumberdaya yang ada dalam Rimbo larangan. Dilarang menjual produk hasil hutan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, hal ini dilarang dilakukan karena peraturan adat mengatur kalau pemungutan hasil hutan hanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar.

Dilarang berburu satwa yang dilindungi di Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, hal ini dilarang dilakukan karena akan merusak keseimbangan ekosistem. Dilarang manubo (meracun) ikan di Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, Rimbo larangan mempunyai sungai yang terdapat potensi ikan didalamnya. Jika mengambil ikan dengan cara Manubo (meracun) hal ini akan membunuh semua ikan yang ada didalam sungai.

Dilarang melakukan PETI (penambangan emas tanpa izin) didalam sungai Rimbo Larangan Teratak Air Hitam yang akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah Kabupaten Kuantan singingi. Para datuk penghulu adat melarang keras adanya kegiatan PETI di aliran sungai Rimbo Larangan karena sangat merusak lingkungan terutama aliran sungai. Fenomena kegiatan PETI seakan tidak pernah hilang dari negeri yang terkenal akan budaya pacu jalur nya ini, hal ini karena kegiatan PETI sudah dilindungi oleh

oknum-oknum tertentu yang hanya mementingkan keuntungan sepihak tanpa berpikir dampak yang ditimbulkan kedepannya. Badan lingkungan hidup didaerah seakan menutup mata dan pura-pura tidak tahu . Adanya penertiban dan razia hanya formalitas untuk konsumsi media bahwa kegiatan ini selalu ditertibkan. Tetapi kenyataannya kegiatan PETI masih ada sampai saat ini tanpa ada yang mampu menghentikannya karena PETI seakan menjadi budaya karena penyelesaian tidak pernah diusut sampai ke akar-akarnya.

Faktor-Faktor Bertahannya Kearifan Lokal di Rimbo Larangan Teratak Air Hitam

Setelah dilakukan pengkajian terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan terjaganya kelestarian Rimbo Larangan, faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Adanya lembaga adat Teratak Air Hitam
2. Perhatian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan singingi
3. Adanya kesadaran masyarakat sekitar Rimbo Larangan Teratak Air Hitam

Besarnya persentase pengaruh masing-masing faktor bisa di lihat ditabel 7:

Tabel 7. Faktor bertahannya kearifan lokal di Rimbo Larangan

No.	Faktor	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Adanya lembaga adat Teratak Air Hitam	9	52,9
2.	Kesadaran Masyarakat sekitar Rimbo Larangan	5	29,4
3.	Perhatian dari dinas Kehutanan Kabupaten	3	17,6

Kuantan singingi

Sumber: Data primer, 2016

Adanya Lembaga Adat Teratak Air Hitam

Lembaga adat merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pelestarian Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh datuk penghulu adat Jasmadi bahwa lembaga adat adalah jantung pengelolaan Rimbo Larangan. Peran lembaga adat tampak karena lembaga adat menerapkan saksi adat terhadap masyarakat yang kedapatan melakukan pengrusakan kemudian lembaga adat melalui datuk dubalang juga aktif memantau keadaan Rimbo Larangan.

Sanksi Adat

Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan adat terutama perusakan terhadap Rimbo Larangan Teratak Air Hitam seperti mencuri kayu, maka akan mendapat sanksi adat yaitu denda hewan ternak berupa sapi, kambing atau uang sesuai dengan tingkat kerugian yang dibuat. Hukuman tersebut diputuskan oleh ninik mamak dan datuk Penghulu adat secara mufakat, dibuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi kesalahannya. Jika kerugian dan kesalahan tersebut tidak fatal cukup dinasehati dan diberi peringatan oleh datuk penghulu adat.

Tidak ada ketentuan pasti mengenai besarnya denda yang harus ditebus masyarakat yang sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum adat ataupun pelanggaran terhadap Rimbo larangan, yang jelas sanksi dijatuhkan berdasarksn keputusan dari para datuk penghulu adat. Bagi masyarakat sekitar Rimbo

Larangan Teratak Air Hitam membayar dan menebus hutang karena telah merusak hutan tidak ada apa-apanya dibandingkan malu yang ditanggung karena mendapat teguran dan peringatan dari para datuk penghulu adat. Berdasarkan keterangan dari Datuk Dubalang Emi dari suku pitopang “sanksi sosial adalah yang paling berat yang akan diterima oleh masyarakat karena orang yang dipanggil, ditegur, dinasehati karena melanggar aturan adat adalah hal yang sangat memalukan.

Penjagaan Datuk Dubalang

Lembaga adat melalui datuk Dubalangs selalu aktif memantau keadaan Rimbo Larangan untuk mencegah terjadinya kerusakan dari dalam dan luar wilayah adat Kenegerian Teratak Air Hitam. Lembaga adat juga senantiasa mengajak masyarakat melalui ajakan-ajakan tentang pentingnya menjaga hutan. Para datuk dubalang juga mengajak masyarakat untuk ikut melaporkan jika ada melihat kegiatan yang akan merusak kawasan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam.

Kesadaran Masyarakat Sekitar Rimbo Larangan

Bertahannya Rimbo Larangan Teratak Air Hitam tidak terlepas dari kesadaran masyarakat sekitar, kegiatan yang dilakukan oleh dinas kehutanan dan lembaga adat selalu melibatkan masyarakat sekitar. Masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian Rimbo Larangan Teratak Air Hitam, diantaranya ikut serta dalam program pengkayaan tanaman. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan sifat memiliki dan tanggung jawab dari

pribadi masyarakat itu sendiri terhadap keberadaan Rimbo Larangan .

Adanya manfaat langsung yang dirasakan masyarakat sekitar Rimbo Larangan Teratak Air Hutan juga menimbulkan kesadaran untuk menjaga kelestarian dan melindungi hutan. Manfaat yang dirasakan langsung yaitu air bersih dari mata air Rimbo larangan, kayu bakar, buah-buahan, ikan, dan tanaman obat yang ada dalam kawasan hutan. Sumberdaya Rimbo larangan yang dinikmati masyarakat menimbulkan kesadaran dan budaya untuk melindungi hutan, dan kesadaran masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu faktor bertahannya kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan pendapat NugrahadanMurtijo, 2005 bahwa budayamasyarakatdesahutanterbentukdarihubungantimbalbalik yang berkesinambungan dengan lingkungan sumberdayahutan.

Tindakan perlindungan Dinas Kehutanan

Terjaganya Rimbo Larangan saat ini tidak terlepas juga karena ada peran Dinas kehutanan kabupaten Kuantan Singingi dalam melindungi hutan. Berdasarkan keterangan Bapak Samsir Alam, Kabid Perlindungan Dan Konservasi Kawasan, tindakan yang sudah dilakukan oleh dinas kehutanan terhadap Rimbo Larangan adalah dengan membuat parit sebagai sekat pemisah antara kawasan Rimbo larangan dan kebun Masyarakat, Hal ini untuk mencegah masyarakat menyerobot lahan. Kemudian membuat program pengkayaan tanaman yaitu dengan menanam pohon motoa, tampui, cempedak

hutan, durian, dan mahoni didalam kawasan Rimbo Larangan.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi juga memasang plang nama yang berisi himbauan bahwa Rimbo Larangan Teratak Air Hitam dijaga dan lindungi oleh ninik mamak, cucu, kemenakan Lembaga Adat Teratak Air Hitam yang berkerja dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi. Selain pembuatan parit dan pengkayaan tanaman dinas Kehutanan juga menjalin hubungan erat dengan lembaga adat Teratak Air Hitam. Polisi kehutanan senantiasa mengontrol perkembangan dan perlindungan Rimbo larangan.

Adanya perhatian dan kerjasama bersama dinas kehutanan dibenarkan oleh para datuk penghulu adat bahwa "pemerintahan dan lembaga adat harus sejalan, ibarat rel kereta api dua terbentang kiri dan kanan, saling tidak bersatu tapi fungsi bersama. Begitu juga undang-undang dan adat serta pemerintah dan ninik mamak". Kerjasama ini akan mampu memberikan dampak positif untuk pelestarian Rimbo Larangan kedepannya.

Kesimpulan

Masyarakat sekitar Rimbo Larangan Teratak Air Hitam memiliki Kearifan local dalam melindungi Rimbo Larangan dalam bentuk ajakan dan larangan. Faktor utama bertahannya kearifan local yaitu Adanya lembaga Adat Teratak Air Hitam yang mengelola dan menjaga hutan dengan aturan-aturan adat.

Saran

Perlu adanya aturan adat yang tertulis yang dibuat oleh masing-masing penghulu adat dari setiap

suku yang ada agar hukum adat menjadi lebih kuat dan masyarakat serta generasi yang akan datang dapat mengetahui aturan-aturan adat yang telah ada sejak dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi masyarakat adat Nusantara, 2012. **RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat** (versi AMAN, 9 Maret 2012)
- Anonim. 2011. <http://indragunawan89.wordpress.com/2011/10/13/Rimbo-Larangan/> diakses padatanggal 15 Agustus 2015.
- Anonim. 2011. <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/Kearifan-Lokal.html> di akses padatanggal 15 Agustus 2015.
- Arif. 2002. **Pengetahuan Lokal Untuk Konservasi Sumber Daya Hutan. Makalah Seminar Nasional Pengembangan Teknologi dan Budaya Lokal Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan.** Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Awang, S. A. 2004. **Dekonstruksi Sosial Forestri : Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan.** Bigrafi Publishing. Yogyakarta
- Departemen Kehutanan. 1999. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.** Jakarta: Dephut.
- Hirschman. 2010. **Budaya.** www.id.wikipedia.org/wiki/budaya.html. Diakses padatanggal 8 Agustus 2015.

- Keraf, S. 2006. **Etika Lingkungan**. Kompas Jakarta.
- Keputusan Presiden RI dan DPR RI. **UU 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Jakarta
- Lampe, Mungsi. 2006. **Kearifan Lingkungan Dalam Mewujudkan Kelembagaan, Kepercayaan/Keyakinan, dan Praktek**. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Sulawesi Selatan.
- Minichiello, Victor. 1995. **In-depth Interviewing: Principles, Techniques, Analysis**. Melbourne: Longman.
- Nababan, A. 2008. **Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat**. Makalah Dari <http://dte.gn.apc.org/AM/AN/publikasi/makalahipb.html>
- Njurumana, P. 2006. **Pranata-Pranata Sosial Masyarakat**. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugrahadan Murtijo. 2005. **Antropologi Kehutanan**. Wana Aksara, Tangerang
- Poerwandari, K. 1998. **Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi**. Jakarta: LPSP3 Universitas Indonesia.
- Sardjono, M.A. 2004. **Mosaik Sosiologi Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya**. Debut Press. Jakarta.
- Sardjono, M.A. 2006. **Kearifan Tradisional Masyarakat Lokal**. Debut Press. Jakarta.
- Santoso, I. 2009. **Eksistensi Kearifan Lokal Pada Petani Tepian Hutan dalam Memelihara Lingkungan Kelestarian Ekosistem Sumberdaya Hutan**
- Singarimbun, F. 1995. **Metode Penelitian**. Bogor: IPB Press.
- Suhartini. 2009. **Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan**. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA. Yogyakarta: Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tjahjono. 2007. **Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Sistem Agroforestri**. www.worldagroforestrycentre.org/sea. Diakses pada tanggal 26 September 2015.
- Widjaya, Afiyatin Taswirul, Muryanto Febi, Oktaveni Dian, Rohani Alifah. 2012. **Kearifan Lokal Masyarakat di Sekitar Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Palu, Sulawesi Tengah, dalam Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**. www.sultengexploride.blogspot.com/2012/10/kearifan-lokal-masyarakat-di-sekitar.html. Diakses pada tanggal 10 September 2015.
- Widhiaksono Hananto, 2009. **Upaya Mempertahankan Kelestarian Hutan Dengan Memanfaatkan Kearifan local Pada Masyarakat Desa Hutan**. S kripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Sebelas Maret. Surakarta

